

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Dengan demikian, perlu adanya kenaikan pendapatan pemerintah yang sebagian besar berasal dari perdagangan internasional (Mulyanti & Sunardjo, 2019). Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, arus perdagangan internasional mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas lintas batas telah memudahkan masyarakat mengakses produk dan barang dari negara lain.

Berkembangnya struktur perdagangan internasional yang dibantu oleh teknologi informasi akan semakin menghemat waktu dan biaya. Dengan berkembangnya perdagangan internasional di dunia saat ini, banyak perusahaan Indonesia yang mulai memperluas wilayah usahanya. Dengan hadirnya pasar luar negeri yang lebih besar dibandingkan pasar dalam negeri memungkinkan para pelaku ekonomi tersebut tidak hanya melakukan perdagangan dalam negeri namun juga perdagangan internasional seperti impor dan ekspor.

Kegiatan ekspor-impor merupakan istilah yang umum digunakan dalam kegiatan perdagangan internasional (Roby et al., 2022). Ekspor mengacu pada aktivitas pengiriman atau pengangkutan barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor mengacu pada aktivitas pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Keduanya melibatkan perdagangan antar negara (Febriana & Hartanto, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan impor dan ekspor mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia (Qoyimah et al., 2022).

Untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam perekonomian, negara memerlukan sumber daya untuk membiayai semua aktivitas pemerintahan. Dana yang dipakai sebagian berasal dari pendapatan pemerintah, dan pendapatan tersebut berasal dari pajak. Indonesia merupakan negara dimana perpajakan merupakan sumber pendapatan utama (Bernardin, 2017). Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah (Nurdin & Riana, 2013).

Pengenaan pajak ialah salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi suatu negara, pajak akan dipakai untuk mendanai rancangan pembentukan yang dilakukan pemerintah demi kemakmuran rakyatnya (Satria Rukmana & Patimah, 2020). Pajak menempati urutan pertama sebagai sumber pendapatan bagi negara dan dapat menjadi alat pengaturan kegiatan perekonomian negara, dan sebagai sumber likuiditas negara. Keberhasilan perolehan pajak dapat dicapai ketika para wajib pajak sepakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Hasanudin et al., 2020).

Pajak ialah biaya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Setiap pembayaran pajak yang dijalankan oleh wajib pajak akan disalurkan ke kas negara, yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan negara. Proses pengenaan pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah jenis pajak yang dibayar secara langsung oleh wajib pajak dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

Jika kita melihat berdasarkan jenisnya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan targetnya, jenisnya, serta institusi yang menariknya. Dalam klasifikasi ini, terdapat dua jenis pajak utama: pajak langsung dan pajak tidak langsung (Ratnawati & Hernawati, 2015: 4). Dalam pandangan Rachim (2015b:42), pajak langsung tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan harus diterapkan langsung pada wajib pajak, seperti yang terlihat dalam Pajak Penghasilan. Sebaliknya, pajak tidak langsung berpotensi untuk dipindahkan ke pihak lain, biasanya dikenakan kepada pembeli barang dan jasa. Contoh dari pajak tidak langsung ini mencakup pajak penjualan, pajak impor, pajak ekspor, dan sejenisnya.

Pengumpulan nilai pajak memiliki kemampuan untuk menjadi sumber penerimaan bagi pemerintah, walaupun jumlah pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah. Dengan munculnya UU tersebut, sistem pendapatan pemerintah daerah dapat didorong menuju desentralisasi (Bernardin & Pertiwi, 2020).

Di negara yang sedang mengalami proses pembangunan, pendapatan dari pajak tidak langsung dapat diperoleh melalui kegiatan perdagangan internasional, seperti pajak ekspor dan impor (Rachim, 2015b:42). Sebagai negara berkembang yang sedang berupaya mewujudkan pembangunan nasional, Indonesia memerlukan peningkatan pendapatan negara, yang salah satunya diperoleh dari industri perdagangan internasional (Mulyanti & Sunardjo, 2019).

Pendapatan utama dari aktivitas perdagangan internasional diperoleh dari pajak impor dan penjualan. Dengan menerapkan tarif pajak impor yang tinggi, tujuannya ialah untuk meminimalisir kebiasaan masyarakat dalam mengimpor barang-barang mewah, sambil menjaga industri dalam negeri dan memperkuat keseimbangan neraca pembayaran (Rachim, 2015b:42). Setiap tahun, volume impor Indonesia terus meningkat, berikut ialah data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistika.

Tabel 1. 1
Data Impor

| Kategori | Nilai Impor (2022) | Nilai Impor (2021) | Nilai Impor (2020) | Menurut (2019) | Golongan (2018) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Penggunaan Barang (Juta US\$) | | | | | |
| Barang Impor | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Barang Konsumsi | 19832.4 | 20182.8 | 14656.0 | 16454.6 | 17181.3 |
| Bahan baku dan barang penolong | 181260.1 | 147380.2 | 103209.9 | 126355.5 | 141581.2 |
| Barang Modal | 36354.6 | 28627.0 | 23702.9 | 28465.6 | 29948.8 |
| Jumlah | 237447.1 | 196190.0 | 141568.8 | 171275.7 | 188711.3 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel.1 terlampir Data impor (dalam juta USD) berdasarkan kelompok penggunaan produk selama lima tahun terakhir. Menurut Menteri Keuangan (2022), nilai impor mencapai \$22,15 miliar pada Agustus 2022, menunjukkan pertumbuhan bulan ke bulan sebesar 3,77%. Setiap tahunnya, terjadi peningkatan impor sebesar 32,81% secara tahunan. Bisnis impor umumnya diarahkan pada pemerolehan input seperti bahan baku, barang modal, dan bahan bakar minyak (BBM). Secara umum, pola nilai impor dapat dinyatakan sebagai tidak stabil. Fluktuasi tersebut mencakup peningkatan dan penurunan yang terjadi setiap tahunnya, meskipun mungkin terlihat tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan mengenakan pajak terhadap barang impor.

Pajak impor adalah biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen ketika mereka mengimpor barang dari luar negeri ke Indonesia. Pajak impor atau tarif impor ialah beban fiskal yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara pada barang atau layanan yang dibawa ke wilayahnya dari negara lain. Pajak impor dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, melindungi produsen dalam negeri dan mengatur perdagangan internasional. Pajak impor dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, termasuk tarif *ad valorem* (berdasarkan persentase nilai barang), tarif spesifik (berdasarkan jumlah fisik atau satuan barang), atau tarif gabungan yang mengombinasikan kedua metode tersebut.

Tarif impor ialah salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan, yang melibatkan kontribusi atau bea yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor. Selain itu, tarif juga telah menjadi salah satu aturan perdagangan yang telah lama digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah (Krugman & Obsfelt, 1991). Pajak ini dapat mencakup berbagai jenis, seperti bea masuk, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan) pasal 22, dan pajak lainnya (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022).

Bea masuk ialah pajak yang dikenakan pada barang yang memasuki wilayah pabean dan dianggap sebagai barang impor. Pajak bea masuk dapat diartikan sebagai bentuk pajak yang diberlakukan terhadap barang-barang yang diimpor ke dalam wilayah pabean dari luar wilayah pabean. Bea masuk diklasifikasikan

sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (Haqiqi & Yusmalina, 2021). Pemerintah menetapkan batasan minimal pembebasan bea masuk atau pajak impor atas barang impor berdasarkan PMK No.199/PMK.010/2019. Batas pengecualian sekarang adalah 3 FOB USD, bukan 75 FOB USD. Artinya, apabila pada ketentuan sebelumnya harga produknya adalah FOB \$75, menurut ketentuan terbaru, batas pengecualian tarif berubah menjadi FOB \$3. Ini berarti barang impor bernilai lebih dari \$3 dolar akan dikenakan pajak (Frederica et al., 2023)

Pajak pertambahan nilai atau PPN ialah salah satu dari berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia. PPN sendiri merupakan pajak yang termasuk dalam daftar pajak objektif, dan kewajiban membayar PPN sepenuhnya ditanggung oleh konsumen. Walaupun PPN dapat juga disebut dengan pajak konsumsi dalam negeri, namun PPN merupakan pajak yang dipungut dan ditanggung oleh konsumen dan juga merupakan pajak tidak langsung langsung, artinya konsumen harus membayar PPN tetapi tanggung jawab pembayaran PPN ditanggung oleh penjual. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor merupakan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak untuk setiap barang yang diimpor ke wilayah pabean Indonesia. Pengusaha tersebut akan membayar tarif tunggal PPN sebesar 10% dari nilai barang yang diimpor ke dalam wilayah pabean Indonesia, dan mulai tahun 2022 sebesar 11% dari nilai barang yang diimpor akan dikenakan pajak (Sutikno, n.d.).

Bagian 22 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Indonesia mengatur mengenai pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor. Pasal 22 PPh mengenakan pajak atas barang-barang yang memasuki wilayah Indonesia. Pajak penghasilan Pasal 22 ialah pajak akhir yang tidak bisa dikurangkan atau digantikan dengan pajak penghasilan lainnya. Dalam konteks ini, pajak PPh 22 tidak akan dikenakan lagi dengan mempertimbangkan bahwa barang impor yang dikirimkan ialah barang konsumsi akhir (kecuali tas, sepatu, dan tekstil) atau PPh (untuk beberapa barang tertentu).

Realisasi penerimaan bea masuk dan perkembangan targetnya dapat bervariasi setiap tahunnya dan bergantung pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan aktivitas perdagangan internasional.

Gambar 1. 1
Realisasi Bea Masuk



Sumber : <https://bcperak.beacukai.go.id/profil/target-realisasi>

Beracuan dari pencapaian penerimaan bea masuk dan progres target di KPPBC jenis madya di wilayah pabean Tanjung Perak. Dimana realisasi di tahun 2021 sebesar 3,66920 miliar dan tahun 2022 meningkat sebesar 4,625 miliar dengan target yang ingin di capai sebesar 3,983 miliar dan persentase 116%. Pada penerimaan realisasi ini tingkat pertumbuhan pada tahun 2021 ke 2022 mencapai 26.06%. Ini mencerminkan pencapaian positif dalam mengumpulkan penerimaan bea masuk, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingginya volume impor, peningkatan kepatuhan importir, atau perubahan kebijakan perpajakan. Secara keseluruhan, pencapaian tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan dalam mencapai target penerimaan bea masuk pada tahun tersebut (Cukai, 2022).

Pengumpulan pajak ini merupakan alat penting bagi pemerintah untuk memobilisasi modal yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan. Maka, pemahaman dan evaluasi faktor-faktor yang memengaruhi tarif pajak impor saat membeli suatu produk menjadi sangat signifikan dalam kerangka kebijakan fiskal suatu negara. Dalam konteks perdagangan internasional yang semakin berkembang, peran kepabeanan dalam pengaturan barang dagang sangatlah penting. Seiring dengan globalisasi dan

peningkatan perdagangan internasional, tantangan dalam mengelola pajak impor semakin kompleks. Pemerintah perlu memastikan bahwa tarif pajak impor diterapkan secara efisien dan adil.

Pada penelitian ini akan berfokus pada kegiatan impor yang berasal dari Korea Selatan. Pada saat ini, Indonesia menempati posisi keempat dalam daftar negara-negara terbesar yang mengimpor produk dari Korea Selatan (Gaon Chart, 2022). Industri Korea turut berkontribusi dalam memulihkan ekonomi nasional, terutama melalui kegiatan impor barang. Ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kualitas hubungan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan. Tak hanya itu, impor tersebut juga berdampak positif terhadap daya beli masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara (Amara, 2022).

Impor barang yang sudah sering dilakukan salah satunya berupa *merchandise K-Pop*. Pembelian *merchandise* ini seringkali melibatkan impor, karena sebagian besar *merchandise K-Pop* diproduksi di Korea Selatan. *Merchandise* merupakan, barang dagang dalam bentuk barang-barang *merchandise (sovenir)*. *Merchandise* berupa cendramata yang diperdagangkan oleh perusahaan dalam rangka sebagai media promosi perusahaan, brand, yang sedang diperkenalkan. Dalam buku Pajak Penghasilan Penjualan Barang dan Perlengkapan Bola Basket (2021), *merchandise* adalah suatu barang, produk, atau komoditas yang biasa digunakan oleh suatu badan usaha untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Biasanya, *merchandise* memiliki logo atau merek dagang dan digunakan sebagai bentuk iklan untuk perusahaan, karya mereka, dan produk yang mereka buat. *Mercandise K-Pop* tersebut biasanya merupakan jenis *merchandise* yang dipilih oleh *boyband* atau *girlband*, dan film akan mengadakan promosi untuk membuat penggemarnya merasa lebih dekat dengan para *idol*.

Indonesia mempunyai jumlah penggemar K-Pop terbanyak di dunia dalam bentuk cyber fandom. Cyber fandom adalah komunitas daring yang terbentuk oleh individu-individu dengan minat yang serupa, berkumpul secara virtual untuk berinteraksi dan berbagi kesukaan mereka. Penggemar K-Pop sering disebut sebagai K-Popers atau K-Pop Lovers. Fenomena ini terlihat dari

banyaknya penampilan boyband atau girlband Korea di saluran televisi Indonesia. Selain itu, berbagai aplikasi belanja online dan produk kecantikan sering menggunakan boyband atau girlband Korea sebagai duta merek mereka (Nahwa, 2022).

Popularitas K-Pop secara global telah berhasil meningkatkan penjualan merchandise seperti album fisik sepanjang tahun 2022. Beracuan dari laporan Yonhap News, penjualan ke luar negeri kategori album K-Pop pada tahun tersebut mencapai nilai 233 juta Dolar AS atau sama dengan 3,52 triliun Rupiah. Angka ini menunjukkan peningkatan senilai 5,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sesuai dengan data yang tercatat dalam statistik impor dan ekspor Korea Customs Service (KCS). Pada tahun 2022, Indonesia termasuk dalam daftar sepuluh negara teratas yang paling aktif mengimpor album K-Pop (Niardo, 2023).

Membeli produk impor Korea dianggap sebagai kontribusi yang sangat berarti bagi para penggemar untuk memenuhi keperluan dan kemauan mereka terhadap produk-produk asal Korea tersebut. Dimana terdapat dua fenomena utama yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak impor, yaitu pengetahuan pajak impor dan pembelian *merchandise* tersebut. Pengetahuan pajak impor dan pembelian *merchandise* adalah dua aspek penting yang dapat memengaruhi tingkat penerimaan pajak impor.

Pengetahuan perpajakan impor mengacu pada pemahaman individu atau masyarakat terhadap tata cara dan syarat impor barang dari luar negeri, termasuk aspek perpajakan terkait. Pengetahuan tersebut mencakup pemahaman tentang klasifikasi barang yang dikenai pajak, tarif pajak yang berlaku, dan prosedur pengajuan serta pelunasan pajak. Pemahaman pajak impor dan aturan perdagangan internasional mempengaruhi penerimaan pajak impor. Dampak pengetahuan pajak impor terhadap tingkat kepatuhan pajak dan peningkatan penerimaan pajak impor akan fokus pada mengkaji sejauh mana pemahaman penggemar pajak impor mempengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan dan partisipasi mereka dalam membayar pajak impor. Meskipun seseorang memiliki pengetahuan tentang pajak impor, kesadaran ini belum tentu secara otomatis menghasilkan niat untuk mematuhi kewajiban

pajak. Kesenjangan inilah antara Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak, Meskipun pengetahuan pajak impor dapat meningkat, namun mungkin tetap ada kesenjangan antara pengetahuan dan tingkat kepatuhan pajak. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tetapi tidak mematuhi pajak dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan penerimaan.

Sementara itu, pembelian *merchandise K-Pop* dapat mengacu pada hubungan antara volume pembelian barang dengan tingkat pajak impor. Penerimaan pajak impor akan dipengaruhi oleh kuantitas dan nilai barang yang diimpor. Semakin besar jumlah barang yang dibeli, semakin besar pula potensi pajak impor yang dapat dihasilkan negara tersebut. Di sisi lain, perubahan kebijakan perdagangan atau kondisi pasar dapat mempengaruhi volume barang yang dibeli dan juga mempengaruhi pendapatan pajak impor. dan bagaimana perubahan pola pembelian barang dagangan mempengaruhi pajak impor. Dampak perilaku konsumen terhadap penerimaan pajak juga dapat ikut sertakan dalam masalah dapat terjadi jika terdapat perubahan signifikan dalam perilaku pembelian *merchandise K-Pop* yang tidak sesuai dengan ekspektasi penerimaan pajak. Misalnya, penurunan atau kenaikan yang secara tiba-tiba dalam pembelian dapat mengurangi atau menambah penerimaan pajak impor. Aktivitas pembelian yang terus-menerus dari para penggemar menciptakan keberlanjutan dalam penerimaan pajak impor. Hal ini dapat memberikan stabilitas dan prediktabilitas terhadap penerimaan fiskal yang berasal dari industri *merchandise K-Pop*.

Dalam penelitian ini, fenomena global akan menyoroiti bagaimana fenomena tersebut mempengaruhi perekonomian nasional. Secara khusus, bagaimana fenomena ini mempengaruhi impor Korea-Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap pajak impor.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Mu'minin A, (2017) mengindikasikan bahwa tarif preferensial bea masuk mempunyai dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak impor, dan pengaruhnya lebih besar daripada melalui variabel yang bersifat tidak langsung, seperti penerimaan bea masuk. Sementara dalam penelitain lain yang dijalankan oleh Rufaidah & Noviani (2023) mengindikasikan bahwa tarif bea masuk dan nilai impor

memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk, tetapi, volume impor tidak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk.

Dalam hal tersebut yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian tersebut ialah terletak pada variable dependen dan variable independen yang diteliti. Pada penelitian di atas hanya berfokus pada penerimaan pajak yang dihasilkan dari bea masuk saja, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti akan mencakup seluruh pajak impor. Walaupun terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian ini, yaitu membahas pajak atas barang impor, namun dalam rangka mengoptimalkan perdagangan internasional dan pendapatan perpajakan, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk memahami hubungan antara pengetahuan pajak impor dan pembelian *merchandise* terhadap penerimaan pajak impor.

Sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika pembelian *merchandise* oleh komunitas penggemar *K-Pop* di Indonesia dan bagaimana aspek-aspek ini berkaitan dengan pengetahuan tentang pajak impor dan akhirnya bagaimana hal ini berdampak pada penerimaan pajak impor dan perdagangan internasional. Dengan mengacu pada konteks yang telah disebutkan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK IMPOR DAN PEMBELIAN *MERCANDISE K-POP* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK IMPOR (Studi Empiris : Penggemar *K-Pop* di Wilayah Jakarta)”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disajikan, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengetahuan penggemar *K-Pop* tentang pajak impor dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak impor ?
2. Apakah dengan pembelian *merchandise* dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak impor ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian yang diidentifikasi yaitu:

- 1) Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan penggemar *K-Pop* tentang pajak impor dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak impor ?
- 2) Untuk mengetahui apakah dengan pembelian *merchandise* dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak impor ?

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang memerlukan, yaitu seperti:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan memperluas pemahaman, maupun informasi terhadap penerimaan pajak impor khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan pajak impor dan pembelian *merchandise* yang berkaitan dengan aspek apa saja yang mampu memberikan pengaruh pada penerimaan pajak impor tersebut.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sumber acuan bagi mereka yang tertarik untuk mengeksplorasi topik serupa dalam penelitian lebih lanjut dan sebagai sumber pengetahuan yang berguna tentang pajak impor.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman pribadi serta menjadi alat yang efektif dalam menerapkan pemahaman penulis mengenai pajak impor.
- 2) Bagi penggemar, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pajak impor.

3) Bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan impor, penelitian ini mampu menyajikan wawasan yang berguna bagi otoritas perpajakan dalam menentukan kebijakan tarif pajak impor yang lebih efisien dan adil. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu para pengusaha dan pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional

